

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**


#### **4.1 Gambaran Lokus Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Cilegon**

Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berada di Jl. Kp. Jombang Kali No.16, Rt. 4/1, Ramanuju, Kec. Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42431. Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, baik pelayanan teknis maupun administratif dan koordinasi tugas bidang-bidang secara terpadu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dinas Pengembangan Perumahan merupakan unit kerja lini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas lingkup bidang Rumah Korban Bencana dan Pembinaan serta Pengendalian Perumahan/Gedung dan bidang Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Cilegon



Sumber : Perwal No. 6 Tahun 2022 UTJ DPRKP Kota Cilegon

#### 4.1.2 Visi & Misi

Visi : Terwujudnya kota Cilegon baru, modern dan bermartabat. Misi : (1.) menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel; (2.) mewujudkan pendidikan yang berkualitas; (3.) meningkatkan pelayanan Kesehatan; (4.) mewujudkan kesejahteraan yang merata; (5.) mewujudkan masyarakat berperadaban


#### 4.1.3 Letak Geografis

Berdasarkan letak geografis, kota Cilegon berada di ujung sebelah barat dari Pulau Jawa yang terletak pada posisi 5°52'24" – 6°04'07" Lintang Selatan (LS), 105°54'05" – 106°05'11" Bujur Timur (BT). Batasan ruang lingkup wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 luas wilayah administrasi 17.550,0 Ha dengan 8 kecamatan (Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, Grogol, Purwakarta, Cilegon, Jombang, Cibeber) yang terdiri 43 kelurahan.

Kota Cilegon mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulo Ampel dan Bojonegara (kabupaten Serang)
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Mancak (Kabupaten Serang)
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu dan Waringin Kurung (Kabupaten Serang)

Gambar 4. 2 Gambar 4.2 Peta Kota Cilegon



Sumber : RPJMD Kota Cilegon 2021 – 2026

## **A. Fungsi dan Tugas Bidang Pengembangan Perumahan**

### **a. Fungsi Bidang Pengembangan Perumahan**

Untuk melaksanakan tugasnya bidang pengembangan perumahan memiliki fungsi: 1) menyusun rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; 2) melaksanakan penyusunan rencana operasional di lingkup Bidang Pengembangan Perumahan, dengan menjabarkan rencana operasional Dinas berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3) mengkoordinasi tugas kepada bawahan di lingkup bidang pengembangan perumahan, sesuai dengan tugas, Fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 4) melaksanakan tugas lingkup bidang Rumah Korban Bencana dan Pembinaan serta Pengendalian Perumahan/Gedung, dan bidang Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik; 5) penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Perumahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 6) menganalisa dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di kota Cilegon; 7) pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang pengembangan perumahan, dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; 8) menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup bidang yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di kota Cilegon; 9) pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Perumahan, dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; 10) menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup bidang rumah korban bencana dan pembinaan serta pengendalian Perumahan/Gedung, dan bidang pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja; 11) menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

#### **b. Tugas Bidang Pengembangan Perumahan**

Bidang pengembangan perumahan, memiliki tugas: 1) Menyusun rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; 2) melaksanakan penyusunan rencana operasional di lingkup bidang pengembangan perumahan, dengan menjabarkan rencana operasional dinas berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3) mengkoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup bidang pengembangan perumahan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 4) melaksanakan tugas lingkup bidang rumah korban bencana dan pembinaan serta pengendalian perumahan/gedung, dan bidang pengelolaan prasarana sarana, dan utilitas (PSU), sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik; 5) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang pengembangan perumahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 6) menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di kota Cilegon; 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang permukiman, dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; 8) menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## 4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan pembahasan, analisis berupa data, dan fakta yang ada di lapangan. Maka hasil penelitian ini disajikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, diantaranya ; 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 2) Dinas Komunikasi Informatika, Statistika, dan Persendian; 3) Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan; 4) Masyarakat Umum; 5) Aktivistis PATBM.

### 4.2.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Implementasi Intensifikasi di Taman Layak Anak

Kinerja implementasi kebijakan diukur dari tingkat keberhasilan ukuran dan kebijakan yang sifatnya realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran terlalu ideal (utopis), maka kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan.

Van Meter dan Van Horn (1975), telah mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya dengan menggunakan standar dan target sasaran tertentu yang wajib untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian dalam standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang standar dan sasaran untuk tujuan kebijakan yaitu sangat penting. Implementasi kebijakan biasanya akan gagal (*frustrated*) apabila para pelaksana (*officials*), sepenuhnya kurang menyadari terhadap standar dan sasaran tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan sikap terhadap para pelaksana (*implementors*). Arah sikap (disposisi) para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang "*crucial*". Implementors mungkin menjadi gagal dalam mewujudkan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. (Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. 1975. "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*". *Administration and Society*, 6(4). Pp: 445- 488).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dengan adanya kebijakan intensifikasi ruang terbuka hijau adalah

untuk tersedianya ruang terbuka hijau yang memberikan daya tarik untuk anak juga memberikan keamanan dan kenyamanan khususnya di Taman Layak Anak Kota Cilegon. Tetapi ketika ditanya bagaimana keberhasilan dari kebijakan intensifikasi ketua bidang pengembangan perumahan dan fungsional penata kelola perumahan menjawab bahwa kebijakan intensifikasi pada taman layak anak belum berhasil dilakukan karena masih banyaknya penyebab yang menjadi faktor, salah satunya adalah program prioritas Walikota periode ini yaitu pengadaan taman di setiap kelurahan.


Taman Layak Anak buka setiap hari selama 24 jam karena tidak memiliki jam buka dan tutup. Taman layak anak tidak memiliki banyak pengunjung karena hanya memiliki fasilitas permainan anak yaitu perosotan dan ayunan membuat masyarakat hanya datang ke Taman Layak Anak ketika waktu libur saja, selain pada waktu libur jarang masyarakat yang berkunjung kecuali memiliki keperluan disekitar Taman Layak Anak.

Fasilitas yang sudah tersedia di Taman Layak Anak, seperti internet gratis sampai pukul 22.00 WIB, wahana bermain anak, tempat duduk, panggung kecil, dan kamar mandi. Fasilitas yang ada di sebelah timur Taman Layak Anak tersedia tempat duduk, dan permainan anak 2 jenis saja, yaitu perosotan dan ayunan, tetapi ada permainan yang sudah rusak dan masih digunakan, selain itu alas permainan anak juga masih terbuat dari smen belum menggunakan bahan karet. Sedangkan pada sebelah barat hanya ada panggung kecil tetapi tidak dirawat dengan baik dan hanya dibiarkan saja karena belum ada kegiatan yang dilakukan di panggung kecil tersebut, dari keseluruhan luas Taman Layak Anak masih 30% area taman tidak dimanfaatkan dengan baik.

Menurut observasi yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023, Taman Layak Anak masih belum memiliki fasilitas trek lari, gazebo, masih minimnya pencahayaan pada malam hari mengakibatkan taman ini tidak dipergunakan semestinya karena pada malam hari taman ini digunakan untuk “wanita malam” menunggu pelanggan mereka dan pada satu titik dimana ada Cahaya penerangan digunakan oleh remaja untuk berkumpul bersama teman-teman karena terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di taman layak anak, dan belum menyediakan

lahan parkir, sehingga pengunjung yang ingin datang ke taman layak anak akan parkir di bahu jalan yang terkadang mengakibatkan kemacetan pada jam-jam tertentu, lalu area taman layak anak belum tertutup sepenuhnya oleh pagar, padahal lokasi Taman Layak Anak ini bersebelahan langsung dengan jalan raya dan juga tidak ada penjaga keamanan yang bertugas yang dapat membahayakan anak-anak ketika orang tua yang tidak memperhatikan dan menjaga anaknya dengan telaten.

Gambar 4. 3. Denah Area Taman Layak Anak



Sumber : Peneliti, 2023

#### 4.2.2. Sumber Daya

Setiap tahap implementasi menuntut agar adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Manusia sebagai sumber daya yang sangat terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, hal ini dikarenakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia khususnya sumber daya manusia.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Dalam Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau



intensif lain untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) dalam suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakan, merupakan sumbangan besar terhadap kegagalan implementasi kebijakan.

Seperti yang disampaikan dalam wawancara oleh informan (I<sup>1</sup>, I<sup>2</sup>) ada beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan perda intensifikasi di taman layak anak ini:

“Sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebijakan ini ada 3, ada sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi. Sumber daya manusia yang ada di taman itu harus dirawat dan kita mempekerjakan pekerja harian lepas ada sekitar 8 orang untuk mengurus taman. Anggaran kan kita berasal dari APBD ya kita nah kita sebenarnya ingin memanfaatkan CSR agar anggaran ini tidak hanya mengandalkan anggaran dari APBD. Untuk ketersediaan sumber daya dari sumber daya manusia dan anggaran masih kurang karena pekerja harian lepas ini masih kurang dan anggaran yang tadi dibilang karena pemimpin memiliki program prioritas jadi anggaran juga fokus ke program prioritas itu. Kalau untuk teknologi, kita tau udah banyak teknologi yang berkembang sekarang untuk urusan merawat taman, tapi karena pegawai kita belum memahami bagaimana merawat dan menggunakannya kita tidak menyediakan.” *(Wawancara dengan informan 1 selaku ketua bidang pengembangan perumahan pada tanggal 27 Maret 2023 di gedung edhi praja)*

Dalam mengimplementasinya kebijakan intensifikasi ruang terbuka hijau diperlukan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pekerja yang mengurus taman layak anak, pekerja yang mengurus untuk semua taman di cilegon hanya ada 8 orang dan mereka harus melakukan pekerjaan menyapu taman, memotong rumput, dan mengurus tanaman yang ada di taman. Sumber daya anggaran untuk pengadaan dana dalam merealisasikan kebijakan intensifikasi taman layak anak, anggaran untuk intensifikasi 100% berasal dari APBD, pihak Disperkim ingin bekerjasama dengan pihak CSR tetapi belum mencari karena pihak swasta baru membantu daerah sekitar perusahaan saja. Sumber daya teknologi disini karena pekerja yang mengurus taman masih melakukan perawatan taman secara manual belum dengan teknologi yang canggih membuat perawatan taman menjadi terhambat karena memakan waktu perawatan yang lama, dan juga minimnya pengetahuan tentang

menggunakan teknologi, teknologi yang sudah tersedia baru hanya penyediaan internet gratis sampai pukul 22.00 WIB.

#### **4.2.3. karakteristik Agen Pelaksana**

Pusat perhatian terhadap agen pelaksana yaitu sebagai organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini penting dikarenakan kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilakukan pada beberapa kebijakan yang dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Maka terdapat karakteristik dari suatu lembaga yang turut mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Karakteristik lembaga berupa peran atau pembagian tugas yang dilakukan oleh lembaga tersebut untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan.

Peran Disperkim terkait kebijakan pengimplementasian kebijakan intensifikasi di taman layak ini sangat penting dalam menentukan apakah taman layak ini sudah nyaman dan aman bagi anak. Peran yang dilakukan Disperkim selaku pelaksana ini adalah melakukan perencanaan terkait apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki struktur taman, fungsi dari taman lalu Disperkim akan memberikan proposal perencanaan kepada BAPPEDA lalu melakukan rapat anggaran jika di acc maka mereka akan melakukan perbaikan struktur pada taman layak anak.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kota Cilegon belum mempunyai SOP yang fokus membahas mengenai intensifikasi untuk taman, Disperkim akan melakukan intensifikasi dengan melihat kondisi taman, apakah masih ada yang kurang dari taman ideal. Dalam perawatan fasilitas pada Taman Layak Anak disperkim melakukan evaluasi, Disperkim melakukan evaluasi sebulan – 2 bulan sekali dan untuk pengawasan Disperkim melakukan setiap hari melalui tim lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I<sup>1</sup> dan I<sup>2</sup> mengemukakan mereka memiliki beberapa hambatan dalam merealisasikan intensifikasi di taman layak anak seperti, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang sudah ada, Taman Layak Anak belum memiliki lahan parkir, dalam merawat taman

masih melakukan dengan cara manual sedangkan sudah banyak teknologi lebih canggih yang dapat meminimalisir waktu dalam perawatannya.

Berdasarkan wawancara tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman hanya baru menyediakan rencana untuk intensifikasi taman layak anak tetapi belum terlaksana karena pimpinan memiliki program prioritas yang harus dilaksanakan, dan untuk SOP Disperkim belum memiliki SOP yang membahas intensifikasi untuk taman.

#### **4.2.4. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Van Meter dan Van Horn (1975), apa yang akan menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*) yang akan bertanggung jawab atas pencapaian suatu standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan pada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana dalam kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan dan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak adanya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka akan menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit agar bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang diharapkan darinya dan mengetahui apa yang harus dilakukan.

Pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan intensifikasi di Taman Layak Anak yaitu Disperkim, Diskominfo, Bappeda, dan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh Disperkim kepada Bappeda sudah berjalan dengan baik, komunikasi yang dilakukan dengan Disperkim dengan Bappeda mengenai anggaran yang dibutuhkan Disperkim untuk kegiatan mereka dalam merealisasikan program kerja yang sudah dirancang oleh Disperkim untuk intensifikasi di Taman Layak Anak kota Cilegon, selain anggaran periode ini memang di fokuskan untuk penyediaan taman perkelurahan, pada tahun ini

Disperkim tidak mengusulkan anggaran tahunan untuk intensifikasi, Bappeda juga tidak bisa sembarangan mengeluarkan anggaran jika tidak mengusulkan anggaran tahunan.

Selain dengan Bappeda, Disperkim melakukan komunikasi dengan Diskominfo, komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, komunikasi yang dilakukan Disperkim dengan Diskominfo terkait penyediaan internet gratis di Taman Layak Anak, mekanisme komunikasi yang dilakukan tidak ada waktu yang ditentukan, komunikasi yang dilakukan Ketika wifi ada kerusakan atau mati, dan juga terkait pembatasan waktu operasional wifi sampai pukul 22.00 WIB.

Sedangkan komunikasi Disperkim kepada masyarakat (I<sup>5</sup>, I<sup>6</sup>, I<sup>7</sup>, I<sup>8</sup>, I<sup>9</sup>, I<sup>10</sup>) mengemukakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam menjaga dan melestarikan pemanfaatan taman layak anak dan juga dinas perumahan dan pemukiman belum pernah melakukan sosialisasi tentang intensifikasi dan program yang akan dilakukan oleh mereka kepada masyarakat.

Tidak ada spesifikasi khusus untuk menentukan karakteristik pihak yang terlibat dalam menjalankan intensifikasi, pihak yang terlibat ialah pihak yang dapat mendukung dan mewujudkan rencana intensifikasi yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman karena untuk sekarang pihak Disperkim belum bisa melakukan intensifikasi untuk taman layak anak dan hanya baru menyediakan tempat.

Komunikasi yang dilakukan oleh dinas perumahan dan pemukiman dengan pihak terkait untuk sekarang baru mengenai perencanaan apa yang akan kita lakukan, komunikasi yang dilakukan ke Diskominfo mengenai kerusakan dan jam operasional. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sudah melakukan komunikasi dengan dengan Diskominfo dan Bappeda berjalan dengan baik sedangkan dengan masyarakat Disperkim belum dilakukan komunikasi secara langsung karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Disperkim.

#### 4.2.5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) : “ sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang akan dilaksanakan bukanlah suatu hasil formulasi warga setempat yang akan mengenal betul suatu permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Sikap mereka itu dipengaruhi dengan adanya pandangan terhadap suatu kebijakan. (Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. 1975. “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*”. *Administration and Society*, 6(4). Pp: 445- 488).

Dalam penelitian ini aktor atau pelaksana kebijakan dari implementasi kebijakan intensifikasi di taman layak anak ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan masyarakat. Sikap dan respon dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman selaku pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan intensifikasi taman layak anak sudah cukup baik karena Disperkim sudah memiliki perencanaan yang ingin dilakukan dalam melakukan intensifikasi pada taman layak anak. Seperti yang dikemukakan oleh informan (I<sup>1</sup>, I<sup>2</sup>)

“Sebetulnya cukup responsive Cuma yang Namanya mekanisme anggaran di pemerintahkan tidak instan harus usulan perencanaan dulu baru rapat anggaran baru cair, jadi kalo dibilang responsifnya kita ya bisa jadi paling cepet sekarang bulan maret ya paling di anggaran perubahan di bulan November, tapi kalo emang urgent ya kita memanfaatkan anggaran yang ada dengan memperbaiki yang rusak dulu dengan di las. (Wawancara dengan informan 1 selaku ketua bidang pengembangan perumahan pada tanggal 27 Maret 2023 di gedung edhi praja)

“Masih mengupayakan perencanaan untuk intensifikasi ke depannya dan juga tahun ini akan mengganti wahana permainan untuk menggantikan wahana yang lama.” (Wawancara dengan informan 1 selaku fungsional tata kelola perumahan pada tanggal 27 Maret 2023 di gedung edhi praja)

Bappeda dan Diskominfo, dinas tersebut sudah memahami maksud dari arti intensifikasi, tetapi mereka tidak memahami secara inti tujuan intensifikasi ini, Diskominfo dan Bappeda berikan sudah memberikan sikap dan respon yang baik karena mereka tidak menolak kebijakan ini, dan membantu apa yang bisa mereka bantu walaupun tidak banyak.

Sikap dan respon dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman selaku pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan intensifikasi taman layak anak sudah cukup baik karena Disperkim sudah memiliki perencanaan yang ingin dilakukan dalam melakukan intensifikasi pada taman layak anak hanya perlu menunggu anggaran dana untuk merealisasikan perencanaan tersebut, dan ketika ada pemberitahuan bahwa permainan taman ada yang rusak maka Disperkim akan melakukan pengecekan pada fasilitas taman tersebut, ketika memang memiliki dana Disperkim akan menggantinya jika belum ada makan akan memperbaiki terlebih dahulu dengan melakukan las pada fasilitas yang rusak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sikap dan respon dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman selaku pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan intensifikasi taman layak anak sudah cukup baik karena Disperkim sudah memiliki perencanaan yang ingin dilakukan dalam melakukan intensifikasi pada taman layak anak. Terkait pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan ini, pihak Disperkim, Diskominfo, dan Bappeda sudah memahami maksud dari kebijakan intensifikasi ini

#### **4.2.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Salah satu instrument lingkungan sosial adalah masyarakat. Terkhusus dalam penelitian ini adalah mahasiswa sebagai masyarakat umum. Masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan turut memberikan dukungan yaitu berupa masukan, masukan tersebut akan dirundingkan lalu akan dilakukan oleh Disperkim.

Selanjutnya, dalam penelitian ini salah satu yang termasuk lingkungan politik adalah instansi pemerintah yang turut langsung menentukan dan menerapkan adanya suatu peraturan atau kebijakan. Berdasarkan penelitian, yang diharapkan dengan adanya kebijakan intensifikasi pada ruang terbuka hijau dari segi pemerintah agar kedepannya untuk lebih memperhatikan lagi terkait intensifikasi yang harus dilakukan di taman layak anak jangan hanya berfokus pada program prioritas pimpinan yang mengakibatkan intensifikasi di ruang terbuka hijau terhambat.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan politik juga turut mempengaruhi keberhasilan program pelaksana dari kebijakan intensifikasi ruang terbuka hijau di taman layak anak.

Selain dari segi sosial dan politik, dalam penelitian ini pun dari segi ekonomi memiliki unsur turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Lingkungan ekonomi yang dimaksud ialah terkait anggaran, anggaran dalam merealisasikan kebijakan intensifikasi ini sangat penting, karena ketika ingin melakukan intensifikasi tetapi terhalang oleh dana maka apa yang sudah direncanakan tidak bisa langsung dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa memang dukungan dari lingkungan politik dan ekonomi dalam mewujudkan implementasi kebijakan intensifikasi di taman layak anak cukup di dukung tetapi karena pimpinan memiliki program prioritas mengakibatkan Disperkim belum dapat merealisasikan intensifikasi untuk taman layak anak, lalu untuk dukungan dari segi sosial sudah dilakukan karena masyarakat turut memberikan komentar untuk apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa yang kurang dari fasilitas taman layak anak.